

KEBEBASAN DAN PEDOMAN HAKIM DALAM PENERAPAN PUTUSAN PENGADILAN¹

Oleh : Brian Imanuel Kaeng²

Ruddy Watulingas³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana yang ditanganinya dan apa kendala bagi hakim dalam penjatuhan perkara pidana, dengan metode penelitian hukum normative dapat disimpulkan 1. Implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan perkara dimana Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers. dalam memeriksa dan mengadili bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili, kebebasan hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan. nasihat atau petunjuk, hal ini tidak mengurangi makna kebebasan hakim. 2. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam penjatuhan pidana antara lain, pertama kendala internal yaitu kendala yang terdapat pada proses selama di dalam persidangan penjatuhan pidana itu sendiri. Yang kedua kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar lingkup proses persidangan penjatuhan pidana.

Kata Kunci: Kebebasan, Hakim, Putusan, Pengadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi seringkali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut seringkali diperlukan adanya campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian secara obyektif, penyelesaian tersebut tentunya didasarkan kepada pedoman-pedoman yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya

dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik.

Kewenangan tersebut dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim. Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.

Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para yastisinbel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁵

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101158

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hakim, Sinar Grafika, 2002, Jakarta, h. 29

melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.

Pancasila dan UUD 1945 secara tekstual disebutkan sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, maka kajian tentang kebebasan hakim sebagai obyek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan UUD 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya. Jadi ketika dikaitkan dengan persepsi hakim Indonesia dalam memaknai kebebasan hakim saat menjalankan tugas pokok yang dikatakan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kebebasan hakim adalah kebebasan dalam kontrol koridor Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal bagi bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian yang abstrak, umum, dan universal tersebut, sangat ideal dan memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya⁶. Dengan demikian nilainilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilainilai keadilan filosofis. Putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis,

pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.

Akhir-akhir ini banyak putusan, penetapan, dan tindakan hakim atau majelis hakim yang mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mahkamah Agung sendiri berkesimpulan bahwa terjadinya kritik dan reaksi negatif tersebut disebabkan karena kurangnya atau lemahnya kontrol ketua pengadilan⁷ atau lemahnya manajemen pengawasan pimpinan pengadilan⁸ terhadap pelaksanaan tugas para hakim. Kelemahan kontrol tersebut adalah sebagai akibat adanya kerancuan memahami prinsip kebebasan hakim yang diidentikkan dengan kebebasan lembaga peradilan.

Berkaitan dengan prinsip kebebasan hakim tersebut, sebagian hakim telah memahami kebebasan hakim yang melekat pada dirinya sebagai kebebasan absolut, sehingga dengan dalil prinsip kebebasan hakim tersebut, sebagian oknum hakim dapat melegalkan segala tindakannya dan pimpinan pengadilan tidak cukup memiliki referensi argumentasi untuk meluruskan pendirian anak buahnya yang memaknai kebebasan hakim secara keliru tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis proposal skripsi ini dengan memilih judul : "Batas-batas Kebebasan dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Pidana".

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Pidana Yang Ditanganinya?
2. Apa Kendala Bagi Hakim Dalam Penjatuhan Perkara Pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam

⁷ Lihat SEMA No.10 Tahun 2005, tentang bimbingan dan petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap hakim/majelis hakim dalam menangani perkara.

⁸ Pasal 11 UU No. 2 Tahun 1986, menyatakan bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua; pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.

⁶ Soejadi, Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, Lukman Offset, 1999, Yogyakarta, h..88

penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Penelitian normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ini peneliti menggunakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan.
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Undang -Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - 5) Undang -Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan untuk dijadikan bahan perbandingan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip Kebebasan Hakim

Berbicara tentang prinsip kebebasan hakim atau kekuasaan kehakiman (independensi peradilan)⁹ tidak boleh tidak harus dikaitkan

⁹ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, membedakan pengertian kemandirian kekuasaan kehakiman

dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*). *rechtsstaat* adalah istilah yang digunakan oleh penganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) untuk menyebut negara hukum, sedangkan the rule of law adalah kata lain dari *rechtsstaat*. Kata tersebut digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum common law (anglo saxon). Sebab salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya jaminan akan kemadirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim. F.J. Stahl, pakar hukum dari negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental mengemukakan, ada empat unsur negara hukum, yakni hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan peradilan tata usaha dalam perselisihan.¹⁰

Sedangkan A.V. Dicey, ahli hukum dari negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, mengemukakan bahwa unsur-unsur negara hukum ada tiga macam, yaitu supremasi hukum, adanya kesamaan di depan hukum, dan terjaminnya hak-hak manusia, baik oleh undang-undang maupun oleh putusan pengadilan. Dalam rumusan F.J. Stahl dan A.V. Dicey tentang unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) atau the rule of law sebagaimana dikemukakan di atas, asas kebebasan hakim atau kekuasaan kehakiman tidak disebutkan secara tegas, kecuali secara tersirat. Penyebutan yang tegas tentang hal ini dapat ditemukan dalam konsep negara hukum menurut Frans Magnis Suseno. Dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno¹¹ bahwa ada lima ciri negara hukum¹². Kelima ciri tersebut, yakni :

atas tiga jenis, yakni kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya sendiri. Akan tetapi, mereka juga menegaskan bahwa kemandirian hakimnya disebut secara tersendiri dan pembahasannya akan dikupas lebih dalam lagi karena hakimlah yang secara fungsional memimpin dan

menyelenggarakan proses peradilan di muka pengadilan serta memberikan putusan kepada pencari keadilan. Uraian lebih jelas tentang hal ini dapat dibaca pada Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, ed 1, UII Press, 2005, h. 52-68

¹⁰ Oemar Seno Adji, *Prasarana pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Seruling Masa, 1966, h. 24.

¹¹ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995, h. 58-59.

¹² Menurut Immanuel Kant dalam Franz L. Neumann, untuk membangun tatanan negara yang stabil dan rasional, diperlukan suatu hukum dan sistem managerial pemerintahan yang memastikan tiap orang menaati hukum.

1. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebuah undang-undang dasar;
2. Undang-Undang Dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut, hukum dapat menjadi sarana penindasan;
3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku;
4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara; dan
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Sehubungan dengan ini Frans Magnis Suseno,¹³ mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak hanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.

Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang

bersifat obyektif dan imparial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Disamping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan.

Tujuan putusan pengadilan sejatinya :

- a. Harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat; terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;
- b. Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
- c. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut;
- d. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat;
- e. Harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.¹⁴

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa pasal tersebut oleh pembuatnya dimaksudkan bahwa lembaga

Franz L. Neumann, *The Rule of Law*, Learnington Spa, Heidelberg, 1986, h.56

¹³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia, 1991, h.298-301.

¹⁴ Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim*, varia peradilan 281, 2008, h. 37

peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung didalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan.

Mengenai prinsip kebebasan hakim sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak dirubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), tidak dijelaskan lebih lanjut secara rinci oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu semangat makna Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 harus dikembangkan dalam memahami maksud kebebasan hakim dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung (yang tidak dirubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung), bahwa kebebasan hakim harus dalam kerangka prinsip kebebasan lembaga peradilan. Karena hakim adalah sub sistem dari lembaga peradilan, sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim haruslah selalu berada di dalam koridor kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan".

Kekuasaan Kehakiman sendiri diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia,¹⁵ bukan keadilan subyektif menurut pengertian

atau kehendak hakim semata. Namun, dalam pelaksanaannya kebebasan dan kemandirian yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman (hakim) tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut disebabkan dalam menjalankan kemandiriannya hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial¹⁶.

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD 1945. Tetapi di dalam praktik ketentuan itu tidak jarang dilanggar, antara lain dengan mengambil jalan pintas dengan menggunakan surat sakti, telepon sakti, suap dan sebagainya¹⁷. Hoentink mengatakan bahwa, hakim tidak boleh mengadili melulu menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalam masyarakat. Scholten mengatakan bahwa, hakim terikat pada sistem hukum yang telah terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat.

Dengan tiap-tiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma-norma hukum yang tidak tertulis¹⁸.

Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tibalah saatnya ia akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Dalam memutus perkara tersebut disyaratkan dalam undang-undang bahwa disamping berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang, juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Untuk menentukan adanya keyakinan ini tidaklah mudah bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Keadaan demikian dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keyakinannya, maka akan terjadi kesesatan yang mengakibatkan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan di Indonesia, 4 Jurnal Hukum FH-UUI, Jakarta, 1997, h. 5

¹⁷ Ibid.

¹⁸ I.G.N. Soegangga, Pengantar Hukum Adat, Semarang : Badan Penerbit Undip, 1994, h.52

¹⁵ Sudikno dalam Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, op.cit. 67

putusan hakim menjadi tidak adil. Menurut Mulyatno, keyakinan hakim adalah suatu keyakinan yang ada pada diri hakim, kalau ia sudah tidak menyangsikan sama sekali akan adanya kemungkinan lain daripada yang digambarkan kepadanya melalui suatu pembuktian. Jadi hal yang diyakini kebenarannya itu sudah di luar keragu-raguan yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*)¹⁹.

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1966 tentang Pedoman Fungsi Hirarkhis Badan-Badan Pengadilan/Hakim, maka ketentuan-ketentuan yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1966 tidak bertentangan dengan kemurnian pelaksanaan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan kebebasan hakim, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hakim bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Hakim atau Majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk mengadili suatu perkara harus tetap bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya itu, baik dalam penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran atau keadilannya, dan tidak boleh diperintah atau diberi tekanan secara apapun dan oleh siapapun.

b. Menyelenggarakan peradilan dengan seksama sewajarnya.

Atas permintaan hakim/hakim-hakim yang bersangkutan atau atas inisiatif dari ketua atau dari pimpinan pengadilan atasannya secara umum atau dalam perkara tertentu terutama dalam perkara-perkara yang menarik perhatian publik, berat atau sulit dapat dimintakan atau diberi bimbingan yang bersifat nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk umum dalam menjalankan tugas tersebut kepada/oleh ketua atau pimpinan pengadilan atasannya yang bersangkutan yang semuanya harus secara serius harus dinilai sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan peradilan dengan seksama sewajarnya.

c. Arahan atau bimbingan selama pemeriksaan berjalan.

Selama pemeriksaan berjalan sampai dengan pemutusannya maka arahan atau bimbingan dan petunjuk-petunjuk tersebut hanya dapat diberikan oleh ketua pengadilan atau

pimpinan pengadilan atasannya atas permintaan hakim atau majelis hakim yang bersangkutan.

d. Arahan atau bimbingan lisan atau tertulis.

Arahan atau bimbingan ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya di atas, dapat dimintakan atau diberikan secara tertulis (terutama jika tempatnya jauh) atau lisan.

e. Arahan atau bimbingan tentang penilaian kebenaran, pembuktian, dan keadilan

Masalah-masalah penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran, pembuktian, penerapan hukumnya atau penilaian keadilannya untuk mencapai keserasian dalam lingkungan suatu peradilan dapat didiskusikan antara para hakim sendiri di77 bawah pimpinan ketua pengadilan yang bersangkutan secara berkala atau insidental tanpa mengurangi prinsip kebebasan hakim.

f. Peringatan atau teguran kepada hakim atau majelis hakim

Peringatan atau teguran oleh ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya, baik terhadap penyelenggaraan atau jalannya peradilan maupun perbuatan hakim dapat diberikan secara umum atau khusus dengan tulisan atau lisan mengenai suatu perkara, pada dasarnya hanya dibenarkan setelah perkara selesai diputus.

B. Kendala Bagi Hakim dalam Penjatuhan Perkara Pidana

Dalam memberikan pertimbangan saat menjatuhkan pidana oleh hakim terhadap tentu tidak selalu berjalan dengan lancar, ada suatu keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya berbagai kendala dan masalah untuk dihadapi. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, maka penjatuhan pidana tidak dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota Kepolisian itu sendiri. hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi majelis hakim dalam penjatuhan pidana. Adapun kendala-kendala tersebut, pada garisbesarnya dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

a. Saksi yang Tidak Hadir dan Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan.

Saksi akan dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. Namun kenyataan dalam praktek di sidang pengadilan tindak pidana seringkali saksi

¹⁹ Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta :Bina Aksara, 1982, h. 21

sengaja tidak hadir dalam persidangan, sehingga keterangan dari saksi tersebut hanya dibacakan. Dan juga apabila pernyataan yang dikemukakan oleh keterangan saksi disangka palsu saat persidangan dan keterangan ini berbeda dengan apa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan. Padahal ketidakhadiran saksi di persidangan serta pernyataan palsu yang dikemukakan oleh seorang saksi merupakan salah satu kendala yang terjadi dalam penerapan alat bukti petunjuk. Hal ini berpengaruh terhadap hakim dalam mengambil suatu pertimbangan dan pertimbangan tersebut bisa dijadikan suatu alasan meringankan atau memberatkan putusan pidana terhadap terdakwa.

b. Terdakwa Tidak Berkata Jujur dan Tidak Mengakui Perbuatan dalam Persidangan.

Sikap terdakwa dalam persidangan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa, seperti:

Terdakwa tidak secara terus terang atau berbohong ketika memberikan keterangan maupun saat menjawab diberikan pertanyaan. Juga dalam hal terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana yang dilakukan, misalnya terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.

Karena hal-hal berikut dapat menghambat, mempersulit hakim dalam memeriksa maupun mengadili perkara yang dihadapkannya, serta membuat jalannya persidangan menjadi lama dari biasanya.

c. Kurangnya Alat Bukti.

Saat menjatuhkan putusan, pada pemeriksaan di persidangan seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, serta juga dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sebagaimana dikatakan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merupakan pedoman hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap alat bukti, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehingga tidak cukupnya atau kurangnya alat bukti akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

2. Kendala Eksternal

a. Keadaan di Luar Persidangan. Yang dihadapi hakim pada saat persidangan berlangsung yaitu keadaan diluar persidangan di pengadilan yang ramai dikarenakan adanya keributan yang terjadi saat persidangan berlangsung. Keramaian tersebut biasanya berasal dari pihak terdakwa, hal itu terjadi karena masyarakat dari pihak terdakwa tidak terima terhadap putusan hakim yang dirasa tidak adil dalam memutuskan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.

b. Kurang Kepercayaan Masyarakat.

Suatu gejala yang mengkhawatirkan di bidang penegakan hukum dan keadilan di pengadilan sekarang ini adalah keadilan hukum yang tidak sejalan lagi dengan keadilan masyarakat. Dampak langsung dari kejadian ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers. Hakim dalam memeriksa dan mengadili bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili, kebebasan hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan. Konsekwensi logisnya harus dimaknai bahwa baik secara umum maupun dalam perkara-perkara tertentu, pimpinan pengadilan dapat memberikan arahan atau bimbingan bagi para hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, hal ini tidak mengurangi makna kebebasan hakim.
2. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam penjatuhan pidana antara lain, pertama kendala internal yaitu kendala yang terdapat pada proses selama di dalam persidangan penjatuhan pidana itu sendiri. Yang kedua kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar lingkup proses persidangan penjatuhan pidana.

2.Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kebebasan hakim dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menentukan pilihan secara bebas dan rasional menurut keyakinan dalam rangka menegakkan keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan hakim yang jujur dan bermoral tinggi supaya dalam memberikan putusan berorientasi pada keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa.
2. Hakim dengan kebebasannya memegang peranan penting dalam pemeriksaan dan penjatuhan pidana. Untuk itu hakim harus berusaha meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan baik formal maupun non formal agar dapat memberikan putusan yang rasional berdasarkan ilmu pengetahuan hukum.

Islam”, Jurnal Ilmiah Syaria’ah, Vol 16, No 1, Januari-Juni 2017, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5067.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar Artidjo, 2008, *“Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim”*, varia peradilan 281.
- Sutiyoso Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *“Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia”*, ed 1, UII Press.
- Suseno Magnis Frans, 1991, *“Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern”*, Jakarta : Gramedia.
- Mulyatno, 1982, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, Jakarta : Bina Aksara.
- Adji Seno Oemar dan Indriyanto Seno Aji, 1980, *“Peradilan Bebas dan Contempt of Courts”*, Jakarta: Diadit Media
- Lubis K Suhrwardi., *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, 2002
- Soejadi, 1999, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta
- Mertokusumo Sudikno, Sistem Peradilan di Indonesia, 4 Jurnal Hukum FH-UII, Jakarta, 1997
- Soegangga I.G.N., Pengantar Hukum Adat, Semarang : Badan Penerbit Undip, 1994, h.52

Jurnal

- Failin, 2017, *“Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No 1, September 2017, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh.
- Roni Efendi, 2017, *“Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana*